

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
PEMBAJAKAN BUKU DI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN
FATWA MUI NO.1 TAHUN 2005**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ITA NURMALA SARI

15380012

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pembajakan buku jika didefinisikan ialah upaya memperbanyak buku dengan secara dicetak, difotocopy atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait maka, akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki posisi tertinggi dengan skor terburuk pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) di Asia berdasarkan riset yang dilakukan oleh *political and economic risk consultancy (PERC)*. Maraknya pembajakan buku sering terjadi di Indonesia terutama di saat pandemi ini karena banyak media penyebaran *e-book* ilegal. Sementara banyak pencipta yang merasa dirugikan akan hal ini karena banyak eksemplar buku dibajak sedangkan pencipta tidak menerima royalti yang sepatutnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), dengan sifat penelitian adalah dekriptif analisis serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa melakukan wawancara serta pengumpulan data sumber sekunder baik berupa catatan, buku, jurnal, artikel, skripsi atau pun dokumen literasi.

Hasil dari penelitian ini dilihat dari pendekatan secara normatif dapat ditarik kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *ḥuqūq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sūm*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Perlindungan hukum pada Fatwa MUI berkaitan dengan kerangka *maqāṣid asy-Syarī'ah* sejalan dengan prinsip dan asas kebutuhan bersifat mendesak (*darūriyyāt*) sebagai upaya menjaga harta kekayaan (*al-māl*) dan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas akal manusia (*al-'aql*) dalam menghasilkan karya intelektual. Fatwa MUI menegaskan bahwa mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang karena telah mengambil hak milik orang lain dan hukumnya adalah haram.

Kata kunci : Fatwa MUI, Hak Kekayaan Intelektual, Pembajakan Buku, Perlindungan Hukum,

ABSTRACT

Book piracy is defined as an effort to reproduce a book by printing, photocopying or other means without obtaining written permission from the relevant book publisher, it will be found that there are many parties who consciously or unconsciously can be called hijackers. This is evidenced by Indonesia being recorded as the country that has the highest position with the worst score of intellectual property rights (IPR) violations in Asia based on research conducted by political and economic risk consultancy (PERC). The rise of book piracy often occurs in Indonesia, especially during this pandemic because there are many illegal e-book spreading media. While many creators feel aggrieved about this because many copies of the book are hijacked while the creators do not receive proper royalties

The type of research used in this research is library research, with the nature of the research is descriptive analysis and the approach used in research is normative juridical. The data collection method used is in the form of conducting interviews and collecting secondary source data in the form of notes, books, journals, articles, theses or literacy documents.

The results of this study seen from a normative approach can be concluded that intellectual property rights in Islamic law are seen as one of the *ḥuqūq māliyyah* (property rights) that receive legal protection (ma'sūn) as māl (wealth). Legal protection in the MUI Fatwa relates to the framework of maqāṣid asy-Sharī'ah in line with the principles and principles of urgent needs (ḍarūriyyāt) as an effort to preserve property (al-māl) and provide legal protection against the results of human creativity (al-'aql) in producing intellectual work. The MUI fatwa asserts that reprinting or copying a book (without valid permission) is seen as a violation or crime against the author's rights for having taken away the property rights of others and the law is illegitimate.

Keywords: Book Piracy, Intellectual Property Rights, Legal Protection, MUI Fatwa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ita Nurmala Sari
NIM : 15380012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU DI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN FATWA MUI No.1 Tahun 2005”

adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 14 Agustus 2022


Ita Nurmala Sari
NIM. 15380012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ita Nurmala Sari

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ita Nurmala Sari

NIM : 15380012

Judul : **“PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU DI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN FATWA MUI No.1 Tahun 2005”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2022

Pembimbing,



SAIFUDDIN S.Hl., M.Si.
NIP. 19780715 200912 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1276/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU DI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN FATWA MUI NO.1 TAHUN 2005

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITA NURMALA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380012
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6300906b761a8



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6305a647e2517



Penguji II
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6305794a18000



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6305e63171555

MOTTO

“Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu”
~ (QS Ad-Dhuha:3)

Setiap hati yang baik, pernah menjadi begitu sakit. Setiap jiwa yang tegar,
pernah menjadi begitu hancur. Tanpa disadari hal-hal huruklah yang
mengantarkan menjadi lebih baik. Dunia dan seisinya adalah media tempat
kita belajar dan beribadah. Sabarlah... yang mengalah akan menjadi
menang, yang bijaksana akan menjadi tenang.

~ kinand



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Bissmillahirrahmanirrahiim, Alhamdulillahrabbi'alaminn dengan segala syukur dan rasa bahagia yang mendalam, Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya

Bapak Yasir, SH. serta Ibu Umi Saropah beserta kakak dan adik saya yang telah memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materi. Dan untuk saya sendiri terima kasih karena sudah melawan kemalasan dan keraguan saat mengerjakan skripsi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلَ	fathah	Ditulis ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I <i>Ẓukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î <i>Tafsîl</i>
4	Dammah + wawu mati أَصُولَ	Ditulis ditulis	Û <i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّحِيلِي	Ditulis ditulis	Ai <i>az-Zuḥailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat tiada terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta para umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'at dihari nanti. Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pembajakan Buku Di Aplikasi Telegram Berdasarkan Fatwa Mui No.1 Tahun 2005**”. ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun sangat berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, A.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan saran selama masa perkuliahan.
5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga terutama kedua Orang tua penyusun, Bapak Yasir dan Ibu Umi Saropah yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi dan banyak kasih sayang kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Untuk kakak-kakakku Siti Maria, Andri Asmoro, Yudi Herwanto, dan adik-adik tersayang Muhammad Firmansyah serta Dian Alifah yang selalu memberi semangat, dukungan dan kasih sayang kalian untuk penyusun.
8. Teman-teman terdekat, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun akan selalu terkenang sepanjang masa, yang selalu memberikan dukungan ide, mental dan psikis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penyusun hanya dapat memberikan doa kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan pihak-pihak tersebut mendapatkan pahala dari Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca.

Yogyakarta, 14 Agustus 2022

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ita Nurmala Sari

15380012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah pustaka	8
E. Kerangka teoritik	13
F. Metode penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Perlindungan Hukum.....	22
B. Hak Kekayaan Intelektual.....	24
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual.....	24
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	25
3. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual	30
4. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual	30
C. Hak Cipta.....	31
1. Sejarah Hak Cipta di Indonesia.....	31
2. Pengertian Hak Cipta	34
3. Sifat Hak Cipta.....	36

4. Subjek hak cipta.....	37
5. Hak-hak Terkait Hak Cipta.....	39
6. Ciptaan yang Dilindungi.....	40
7. Masa perlindungan ciptaan.....	41
8. Konsep dasar perlindungan hak cipta adalah.....	42
D. Pembajakan.....	42
E. Fatwa.....	44
1. Fatwa sebagai sumber hukum materiil.....	47
2. Berdirinya MUI.....	49
F. Maqāṣid asy-Syarī‘ah.....	51
BAB III PRAKTIK PEMBAJAKAN BUKU DI TELEGRAM.....	54
A. Sejarah dan Perkembangan Telegram.....	54
B. Profil telegram.....	57
C. Pembuatan akun telegram.....	57
D. Praktik Pembajakan Buku di Aplikasi Telegram.....	58
E. Perbedaan pembajakan buku di aplikasi Telegram dengan Lainnya.....	66
BAB IV ANALISIS PEMBAJAKAN BUKU DI APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN FATWA MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/5/2005.....	70
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005.....	70
B. Perspektif Fatwa MUI Terhadap Praktik Pembajakan Buku di Aplikasi Telegram.....	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Kritik dan Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	I
RIWAYAT HIDUP.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi yang terjadi secara global menyebabkan akses untuk ke tempat umum dibatasi, ini menyebabkan mobilitas di luar ruangan berkurang dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara *daring*. Hal tersebut membuat pelajar mengalami keterbatasan dalam memperoleh literasi untuk mendukung sarana pendidikan. Namun, dengan perkembangan budaya teknologi segala hal dapat dilakukan melalui akses internet. Banyak literasi pendukung yang sudah disediakan dengan mudah melalui *google* seperti buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Hal ini sangat diandalkan oleh banyak pelajar dikarenakan kepraktisan dan kemudahannya sehingga membantu dalam proses pembelajaran secara *daring*.

Buku merupakan hal wajib dimiliki untuk memperoleh sebagian besar pengetahuan dan sarana literasi dalam menunjang pendidikan. Buku adalah jendela dunia yang mampu menambah pengetahuan dan wawasan seseorang, buku dapat ditemukan melalui perpustakaan, toko buku, serta saat ini banyak diperoleh dengan cara pembelian online. Di era globalisasi saat ini buku tidak hanya berbentuk fisik atau cetak yang biasa ditemukan di pasaran, namun ada juga yang berbentuk buku digital atau yang biasa disebut *e-book (electronic book)*. Buku elektronik adalah buku yang tersedia dengan wujud digital, yang mana di dalamnya terdiri dari gambar teks, atau bahkan keduanya. Serta bisa dibuka dan

dibaca melalui layar *smartphone*, komputer, atau beberapa perangkat elektronik lainnya. Terdapat berbagai format e-book yang populer, antara lain teks polos, *pdf*, *jpeg*, *docx*, *lit* dan *html*.¹

Dengan adanya kemudahan akses tersebut kecenderungan membaca buku meningkat secara global sebanyak 35%,² tetapi kemudahan ini juga memiliki kelemahan yakni berupa pembajakan buku. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia merupakan tingkat terburuk di asia, yakni 8,5 dari maksimal 10 skor bila dibandingkan negara asia lainnya.³ Karya cipta di internet memungkinkan seluruh karya seseorang dipublikasikan dengan salinan yang dapat didistribusikan kepada pengakses. Hal tersebut menyebabkan tersebarnya link-link unduhan buku elektronik ilegal melalui jejaring media sosial. Salah satu pembajakan buku dapat ditemukan di aplikasi telegram, dimana dalam aplikasi ini ditemukan akun-akun bisnis yang menjual buku dalam bentuk elektronik (*e-book*). Akun-akun ini menjual buku dengan harga murah sehingga banyak yang tertarik dan ikut memesan buku, sedangkan buku yang dijual merupakan buku bajakan yang penyebarannya

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik#Buku_elektronik_di_Indonesia, diakses 16 Maret 2022, pukul 14.10.

² <https://industri.kontan.co.id/news/survei-indonesia-negara-pembajak-nomor-satu-di-asia-1>, diakses 9 April, pukul 12.08

³ <https://www.antaraneews.com/berita/217697/indonesia-teratas-dalam-daftar-pembajakan-hak-cipta-di-asia>, diakses 9 April 2022, pukul 11.55

dilakukan tanpa seijin pencipta maupun pemilik hak cipta.

Penulis Tere Liye mengemukakan tindakan mengunduh *e-book* ilegal melalui akun facebooknya. Berbagai protes pun dilakukan oleh penulis lain misalnya Andrea Hinata, Dee Lestari, Boy Candra dikarenakan mereka menemukan banyak link-link unduhan karya mereka tersebar di media sosial.⁴ Maraknya pembajakan buku membuat pencipta merasakan dampak negatif dikarenakan royalti perolehan dari penjualan buku menurun sedangkan banyak eksemplar buku mereka terjual dengan keuntungan diperoleh oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat penulis serta banyak pihak yang terkait dalam proses pembuatan buku mendesak pemerintah melakukan tindak tegas terhadap pembajakan buku. Dengan ini pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta sebagai upaya perlindungan terhadap karya intelektual.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya yang menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai.⁵ Hak kekayaan intelektual yang biasa disebut HKI terdiri atas dua jenis yaitu hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Hak cipta berkaitan dengan

⁴ <https://lpmkompen.com/fenomena-berbagi-buku-pdf-bajakan-di-tengah-pandemi/>, diakses 9 April 2022, pukul 11.59.

⁵ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 3.

ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁶ Di dalam undang-undang tersebut diatur hak yang diperoleh pencipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas hak eksklusif, dimana mereka berhak mengatur penggunaan hasil karya sesuai ketentuan yang telah diatur pada undang-undang.

Konsep hak kekayaan intelektual mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan kondisi ini hak kekayaan intelektual berkembang secara dinamis. Menurut WIPO dalam *WIPO intellectual property handbook: policy and law* menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual pada dasarnya hak hukum dimana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreasi dan karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik.⁷

Dalam konteks hukum islam, hak kekayaan intelektual merupakan isu baru yang tidak dibicarakan secara khusus, bahkan sebagian pihak memperdebatkan eksistensinya, terutama dalam konteks hak cipta. Ulama Hanafiyah tidak mengakui eksistensi kekayaan intelektual, karena pemilikan terhadap hal ini sangatlah abstrak jika dibandingkan dengan pemilikan terhadap benda nyata, sehingga hak atas kekayaan intelektual tidak mungkin bisa disimpan dan apabila hak ini dimanfaatkan secara biasa maka sifatnya akan hilang sedikit demi sedikit. Sedangkan jumbuh ulama mengakui eksistensi kekayaan intelektual karena yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan orang yang

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 40 ayat (1).

⁷ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 4.

merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda.⁸

Hak kekayaan intelektual dalam islam termasuk hak *ibtikār*, yaitu suatu penemuan atau kreasi yang merupakan hasil karya intelektual manusia yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya, akan tetapi ibtikar ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmunan sebelumnya. Menurut ulama malikiyyah, hasil pemikiran dapat dipandang sebagai harta, apabila hasil pemikiran itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, cetakan atau media apapun.⁹ Perihal pembajakan buku, islam sendiri telah mengatur mengenai larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. hal ini disebutkan dalam al-Qur'an:¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan larangan menggunakan hak milik orang lain tanpa izin, dijelaskan dalam *Qawā'id Fiqhiyyah* :¹¹

⁸ M. Musyafa', "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.V, No.1 (Januari 2013), hlm. 46.

⁹ Angga Carya Nashara, "Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam", *Jurnal Fakultas Komputer UAS*, hlm. 21.

¹⁰ Q.S An-Nisa' (4): 29.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual.

التَّصَرَّفَ عَلَى مَلِكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

Pada poin larangan mengambil harta orang lain secara bathil terdiri dari kategori yaitu mengambil secara zalim seperti *gasb*, mencuri, dan mengkhianati pemilik harta atau yang kedua dengan cara permainan seperti perjudian atau permainan sejenis.¹² Maka larangan ini sangat relevan dengan konteks larangan melanggar hak kepemilikan orang lain.

Faktanya masih banyak pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dikarenakan adanya peluang bagi setiap orang untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketersediaan sarana penggandaan dan teknologi pendukung yang mudah dioperasikan serta lemahnya komitmen dalam penegakan hukum. Dalam masa krisis ekonomi, peluang besar produk bajakan semakin lebar terbuka dan bahkan dengan pengawasan yang semakin longgar. Dari segi teknis, kemajuan teknologi elektronika, informatika, telekomunikasi, dan transportasi mendorong peningkatan produksi komoditas bajakan dengan disertai jangkauan pemasaran dan intensitas peredaran yang semakin luas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam hal ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pembajakan Buku Di Aplikasi Telegram Berdasarkan Fatwa MUI No.1 tahun 2005”.

¹² Mufliha Wijayanti, “Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam Kajian Atas Qs. An-Nisa (4): 29”, *eL-Qist*, Vol. 04, No. 02 (Oktober 2014), hlm. 830.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual berdasarkan fatwa MUI ?
2. Bagaimana perspektif fatwa MUI terhadap praktik pembajakan buku di aplikasi *Telegram*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual berdasarkan fatwa MUI
 - b. Untuk mengetahui perspektif fatwa MUI terhadap praktik pembajakan buku di aplikasi *Telegram*
2. Kegunaan penelitian
 - a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pemahaman terhadap perlindungan hukum atas pembajakan buku di aplikasi telegram.
 - b. Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi terkait perlindungan hukum atas pembajakan buku di aplikasi telegram.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian sebagai bahan pertimbangan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang telah disusun telaah diantaranya yaitu :

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Dewi Rahayu, dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Penerbit sebagai Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi pada PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)”,¹³ dijelaskan bahwa UU No.19 tahun 2002 tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan hukum terhadap penerbit dan perlindungan penerbit diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan antara penerbit (P.T Tiga Serangkai) selaku pihak kedua dan penulis sebagai pemilik naskah selaku pihak pertama. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UU terhadap penerbit sebagai pemegang hak cipta adalah memperoleh jaminan hukum dan kepastian hukum. Upaya penanggulangan pembajakan buku yang dilakukan penerbit ialah berupa upaya preventif dan represif. Hambatan terjadi disebabkan oleh sistem perlindungan hak cipta di Indonesia masih menggunakan asas negatif deklaratif serta perbedaan pandangan terhadap nilai dan persepsi tentang karya cipta antara pencipta dengan masyarakat, dan efek negatif teknologi yang semakin canggih. Perbedaan penelitian ini dengan

¹³Dewi rahayu, “Perlindungan Hukum bagi Penerbit sebagai Pemegang Hak Cipta Atas pembajakan Buku Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi pada P.T Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)” *Skripsi*, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, 2010.

penelitian penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis sedangkan penyusun menggunakan yuridis normatif. Serta objek penelitian yang berbeda yakni menggunakan penerbit sebagai objek penelitian dan penyelesaian masalah menggunakan acuan UU Hak Cipta sedangkan objek penelitian penyusun adalah aplikasi Telegram dan penyelesaian masalah berdasarkan Fatwa MUI.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh M. Andri, dengan judul “Hukum Penggandaan Buku Tanpa Izin Ditinjau Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam”,¹⁴ dijelaskan bahwa hukum penggandaan tanpa izin berdasarkan UU hak cipta tidak diperbolehkan jika disengaja untuk memperoleh keuntungan ekonomi, serta dalam hukum islam tindak kejahatan pembajakan sama dengan pencurian. Ketentuan pidana dan Sanksi terhadap tindak penggandaan buku tanpa izin berdasarkan pasal 113 UU Hak Cipta, ialah dipidana denda paling banyak satu miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 4 tahun. Serta sanksi dalam hukum islam berupa dikenakan sanksi *ta'zir*, bentuk sanksi hukuman diserahkan kepada pemerintah atau hakim. Perbedaannya dengan penelitian analisis masalah berdasarkan UU Hak Cipta dan hukum islam menggunakan landasan ‘urf, *al-maṣlahah al-mursalah*, *dar' al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ*, *qiyās*, *sadd az-zarā'ī* serta pendapat ulama. Penelitian penyusun menggunakan objek penelitian aplikasi telegram dan landasan berdasarkan Fatwa MUI.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Annisa Nur Hafidhah, dengan judul

¹⁴ M.Andri, “Hukum Penggandaan Buku Tanpa Izin Ditinjau Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014 dan Hukum Islam,” *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.

“Kontrol Hukum terhadap Praktik Penggandaan Buku dengan Sistem E-Book di Era Digital (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Sapen Yogyakarta)”,¹⁵ dijelaskan bahwa yang menjadikan faktor penyebab maraknya penggandaan buku disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat bahwa perlindungan akan hak cipta dijamin dalam Undang-undang No.28 tahun 2014. Pelaku usaha fotokopi tidak mematuhi dan menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Praktik penggandaan buku merupakan delik aduan, yakni jika dari pihak yang dirugikan atau pihak pencipta buku tersebut tidak melaporkan masalah tersebut maka dari aparat penegak hukum tidak akan menindaklanjutinya. Perbedaan penelitian adalah peneliti ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam menganalisis terkait permasalahan dan subjek penelitian pada pelaku usaha fotokopi di sapen dan uny press Yogyakarta, sedangkan peneliti menggunakan fatwa MUI sebagai landasan analisis permasalahan dan objek penelitian di aplikasi Telegram.

Keempat, dalam skripsi yang ditulis oleh Fatma Fitriani Fatima, dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Penjualan Buku Bajakan Melalui E-Commerce Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”,¹⁶ dijelaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di *marketplace online* berpotensi menjerat pengelola *E-commerce*.

¹⁵ Annisa Nur Hafidhah, “Kontrol Hukum terhadap Praktik Penggandaan Buku dengan Sistem E-Book Di Era Digital (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Sapen Yogyakarta),” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

¹⁶ Fatma Fitriani Fatima, “Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Penjualan Buku Bajakan Melalui E-Commerce Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021.

Dasar pembebanan tanggung jawab kepada penyedia platform dikuatkan berdasarkan ketentuan pasal 10 UU Hak Cipta, yakni secara *a contrario* dapat ditafsirkan tindakan pengelola *e-commerce* yang membiarkan jual-beli buku bajakan dan penggandaan di tempat perdagangan yang dikelolanya merupakan perbuatan yang melawan hukum, serta diatur dalam 1365 KUHPerdata setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Sebagai upaya perlindungan terhadap karya cipta dari bajakan di *e-commerce*, maka pemilik hak cipta dapat melakukan publikasi dan pendaftaran di ditjen hak kekayaan intelektual.

Kelima, dalam jurnal yang ditulis oleh M. Musyafa', dengan judul "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam",¹⁷ dijelaskan bahwa hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik dalam perspektif ekonomi islam dari segi sifat maupun cara perolehan dan peralihannya. Eksistensi hak atas kekayaan intelektual diakui dalam islam sebagai hak *mali'ayni* yakni hak istimewa/khusus terhadap benda immaterial yang hanya dimiliki oleh pemiliknya secara khusus, kecuali ada hal-hal yang membatalkannya seperti peralihan atau pemindahan. Perbedaan dengan penyusun adalah landasan penelitiannya ekonomi islam dan penyusun menggunakan landasan Fatwa MUI.

Keenam, dalam jurnal yang ditulis oleh Poetri Arsyanta Pan'Gabean, dengan judul "Perlindungan Hak Cipta atas Buku dari Tindakan Pembajakan di

¹⁷ M. Musyafa', "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.V, No.1 (Januari 2013).

Pasar Buku Wilis Kota Malang”,¹⁸ dijelaskan hambatan penegakan hukum terjadi karena tidak adanya aduan dari pihak yang dirugikan untuk melaporkan kasus pembajakan ini, maka aparat hukum, kejaksaan serta pengadilan tidak punya wewenang dalam mengangkat kasus tersebut, serta belum adanya kesadaran masyarakat untuk menghargai karya cipta buku. Upaya dalam mengatasi kasus pembajakan berupa sosialisasi terkait Undang-Undang Hak Cipta kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparaturnegara. Perbedaan penelitian dengan penyusun adalah subjek penelitian penjual dan pembeli di pasar wilis kota malang, sedangkan peneliti menggunakan objek aplikasi telegram.

Ketujuh, dalam skripsi yang ditulis oleh Qoidah Mustaqimah, dengan judul “Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang”,¹⁹ dijelaskan penggandaan buku dengan maksud diperjual-belikan maka dikenakan sanksi penjara selama 2 tahun atau denda tiga ratus juta berdasarkan UU No.28 tahun 2014 serta penutupan akses internet bagi pembuat *e-book* dan pemilik situs online *e-book*. Perbedaan pendapat oleh ulama MUI kabupaten malang perihal hukum penggandaan buku, yakni beberapa menyepakati persoalan ini tergantung pada kerelaan pemilik hak cipta, sebagian yang lain berpendapat penggandaan buku ini diperbolehkan apabila bertujuan untuk pendidikan. Ulama

¹⁸ Poetri Arsyanta Pan’Gabean, “Perlindungan Hak Cipta atas Buku dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (3 Maret 2015).

¹⁹ Qoidah Mustaqimah, “Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang,” *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

menyepakati hukuman bagi pelaku penggandaan ini adalah hukuman pencurian yaitu potongan tangan dan *ta'zir* (denda). Perbedaan penelitian ini dengan penyusun adalah peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan subjek penelitian pendapat ulama MUI di kabupaten malang sedangkan penyusun menggunakan yuridis normatif, objek penelitian pada aplikasi telegram dan berdasarkan Fatwa MUI.

E. Kerangka Teoritik

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut philipus yakni selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁰

Perlindungan hukum adalah jaminan bahwa jika hak suatu kepentingan dirugikan, atau dilanggar, akan ada kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi serta upaya-upaya hukum dalam rangka pemulihan tersebut apakah itu secara yudisial atau non-

²⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

yudisial.²¹ Menurut Theresia game perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.²²

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu :²³

- a. Perlindungan yang bersifat preventif ; perlindungan yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
- b. Perlindungan refresif, berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga

²¹ Titon slamet kurnia, *Perlindungan terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, cet. ke-1 (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 151.

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 262.

²³ Rina Yulianti, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Sumber Daya Pesisir* (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2022), hlm. 12.

untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia, yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide. Dapat mengandung nilai ekonomis, dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial.²⁴

HKI mencakup dua hal, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari paten/paten sederhana, rahasia dagang, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis dan indikasi asal dan kompetisi terselubung. Perlindungan Dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut :²⁵

a. Prinsip Keadilan (*the Principle of Natural Justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Menyangkut hak milik intelektual, maka

²⁴ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 12.

²⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 30.

peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri penemu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan.

b. Prinsip Ekonomi (*the Economic Argument*)

Hak milik intelektual merupakan hak suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapat keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

c. Prinsip Kebudayaan (*the Culture Argument*)

Konsepsi bahwa karya manusia hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup selanjutnya, dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia.

d. Prinsip Sosial

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga

masyarakat, jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

3. Fatwa MUI

Secara etimologis (*lugāwī*), “fatwa” berarti jawaban tentang suatu kejadian, meminjam dari kata atau istilah *al-fatā* (usia muda) sebagai mana dikatakan oleh Zamakhsyari dalam Al-Kassyaaf. Adapun pengertian fatwa menurut terminologis (istilah syari’ah) adalah penjelasan hukum syar’i tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, individu maupun kelompok.²⁶

Al-Syatibi mendefinisikan fatwa sebagai keterangan-keterangan tentang hukum syarak yang tidak mengikat untuk diikuti. Dalam terminologi ushul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang bersifat tidak mengikat.²⁷ Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti kemudian dikumpulkan oleh sang mufti bersangkutan sendiri atau oleh muridnya atau juga oleh

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer antara Prinsip dan Penyimpangan*, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm. 17.

²⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/289950-fatwa-dalam-pemikiran-hukum-islam-cc4218de.pdf>, diakses 24 Maret 2022, pukul 21.05.

orang lain. dengan demikian materi fatwa tersebut segera menjadi doktrin hukum substantif Islam (fikih). Dalam penghimpunan fatwa tersebut digunakan berbagai metode. Ada yang menghimpun fatwa-fatwa tersebut secara utuh tanpa editing dan peringkasan sehingga dengan begitu kumpulan tersebut menjadi suatu kumpulan fatwa orisonal dan utuh dimana pertanyaan dan jawabannya dituliskan kurang lebih secara apa adanya. Himpunan fatwa-fatwa dengan metode ini ada yang berupa himpunan fatwa seorang mufti saja dan ada yang berupa himpunan fatwa sejumlah mufti.²⁸

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Fatwa MUI berarti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam rapat komisi.²⁹ Fatwa MUI merupakan instrumen hukum MUI yang sifatnya tidak mengikat. Sedangkan peraturan perundang-undangan sifatnya mengikat.

Fatwa memiliki fungsi *tabyīn* dan *tawjīh*. *Tabyīn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjīh*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf, diakses 24 Maret 2022, pukul 20.56.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka). *Library research* adalah penelitian dimana permasalahan digambarkan dengan didasari data-data yang terdapat dalam literatur atau dokumen. Kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengambil suatu kesimpulan.³⁰

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menggambarkan dan melakukan analisis data yang diperoleh secara sistematis. Dalam penelitian ini penyusun menggambarkan mengenai kasus pembajakan buku di aplikasi telegram serta praktek perlindungan hukumnya menggunakan perspektif fatwa MUI.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk membahas permasalahan berdasarkan aturan hukum islam dengan landasan Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 terkait Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan *library research* (kajian kepustakaan) sehingga teknik yang digunakan menggunakan sumber sekunder baik

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

berupa catatan, buku, jurnal, artikel, skripsi ataupun dokumen literasi yang dapat dijadikan pendukung penelitian ini serta melakukan pengamatan pada aplikasi *Telegram* dan wawancara narasumber.

5. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian berupa metode kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis.³¹ Seluruh data akan diolah dengan menggunakan metode deduktif (umum-khusus).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang dituangkan secara sistematis, agar mempermudah pemahaman tentang isi skripsi ini, maka dibuat pemaparan sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini merupakan gambaran umum dari permasalahan penelitian. Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelelitian, sistematika pembahahasan.

Bab kedua berisi tentang pemaparan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian diantaranya yakni teori perlindungan

³¹ Hasbi Umar, *Pedoman Penulisan Skripsi:Edisi Revisi* (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 38.

hukum, teori hak kekayaan intelektual, fatwa MUI serta teori pendukung lain.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan praktik pembajakan buku yang terjadi di Aplikasi Telegram.

Bab keempat berisi mengenai analisis penelitian berdasarkan perlindungan hukum kesesuaian dengan perundang-undangan, dan fatwa MUI.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada aplikasi telegram, maka penulis menarik kesimpulan tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Buku di Aplikasi Telegram Berdasarkan Fatwa NO.1/MUNAS VII/MUI/5/2005* sebagai berikut :

Pertama, bentuk perlindungan yang diatur dalam fatwa ditegaskan dengan setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI dengan membajak milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *ḥuqūq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sūm*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki kewenangan penuh terhadap hasil karyanya selama karya cipta tersebut tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Perlindungan hukum pada Fatwa MUI berkaitan dengan kerangka *maqāṣid asy-Syarī'ah* sejalan dengan prinsip dan asas kebutuhan bersifat mendesak (*darūriyyāt*) sebagai upaya menjaga harta kekayaan (*al-māl*) dan memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas akal manusia (*al-'aql*) dalam menghasilkan karya intelektual.

Kedua, praktik pembajakan buku di Aplikasi Telegram adalah bentuk kezaliman dan merugikan orang. Maka kemadharatannya adalah kerugian yang berdampak pada hak moril dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.

Fatwa MUI menegaskan bahwa mencetak ulang atau memfotokopi buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang karena telah mengambil hak milik orang lain.

B. Kritik dan Saran

1. Fatwa MUI ini hanya mengatur perihal yang umum saja, seharusnya fatwa ini dapat mengatur hal-hal yang bersifat darurat dan memberikan pengecualian hukum.
2. Pemerintah diharapkan kedepannya dapat memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pembajakan buku serta lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengguna situs jejaring sosial di internet yang melakukan tindakan yang pelanggaran atau melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain terutama hal-hal yang terkait dengan hak cipta. Dan memberikan tindak tegas dengan melakukan pemblokiran secara langsung pelaku bisnis yang menyediakan jual-beli buku secara bebas dan ilegal. Sehingga harapannya dapat mengurangi kasus pembajakan buku di Indonesia.
3. Terhadap pemilik hak cipta untuk berani mengadukan kasus pembajakan tersebut, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat.
4. Untuk masyarakat dan pelajar diharapkan untuk menambah wawasan perihal aturan hak cipta di Indonesia, serta sebaiknya membiasakan untuk membeli buku asli di toko-toko resmi sebagai bentuk penghormatan terhadap penulis.

DAFTAR PUSTAKA

1. AL-QUR'AN/ TAFSIR AL-QUR'AN

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

2. FIKIH/USHUL FIKIH (HUKUM ISLAM)

Al-Audah, Abd. Rochim, "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Islam Dan Prnata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 08, 2016.

Al-Qardhawiy, Yusuf, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer Antara Prinsip Dan Penyimpangan*, Cet Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Andri, M. "Hukum Penggandaan Buku Tanpa Izin Ditinjau Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Dan Hukum Islam," *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021.

Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. ke-1 Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Habibaty, Diana Mutia, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04, Desember 2017.

<https://media.neliti.com/media/publications/289950-fatwa-dalam-pemikiran-hukum-islam-cc4218de.pdf>, diakses 24 Maret 2022, pukul 21.05.

https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf, diakses 24 Maret 2022, pukul 20.56.

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Mudzhar, M. Atho, Dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, cet ke-2, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Musolli, “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *Jurnal at-Turās*. Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2018.

Musyafa’, M. “Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.V, No.1, Januari 2013.

Ropei, Ahmad dan Endah Robiatul Adaiyah, “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 04, No.2, Desember 2020.

Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009.

Wijayanti, Mufliha, “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Kajian Atas Qs. An-Nisa (4): 29”, *eL-Qist*, Vol. 04, No. 02, Oktober 2014.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam* Bandung: al-Ma‘arif, 2010.

3. LAIN-LAIN

“The Origin Story of Telegram Messenger,” <https://techplugged.com/the-origin-story-of-telegram-messenger>, akses 18 Mei 2022.

Akbar Nugroho Gumay, “Marak Pembajakan Buku Penulis Dan Penerbit Rugi Pemerintah tidak bisa melindungi,” <https://wartaekonomi.co.id/read348463/marak-pembajakan-buku-penulis-dan-penerbit-rugi-pemerintah-tidak-bisa-melindungi>, akses 22 Mei 2022.

Akbar, Ali “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *Jurnal Ushuluddin*, Vol.XVIII, No. 2, Juli 2012.

Albin Sayyid Agnar, “Maraknya Buku Bajakan,” <https://ebooks.gramedia.com/blog/maraknya-buku-bajakan-apa-yang-harus-dilakukan/#gref>, diakses 22 Mei 2022.

Arifardhani, Yoyo, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, edisi ke-1, Jakarta: Kencana, 2020.

- Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Atsar, Abdul, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Fatima, Fatma Fitriani, “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Penjualan Buku Bajakan Melalui E-Commerce Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021.
- Hafidhah, Annisa Nur, “Kontrol Hukum Terhadap Praktik Penggandaan Buku Dengan Sistem E-Book Di Era Digital (Studi Kasus Usaha Foto Copy Di Kawasan Sopen Yogyakarta),” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Hidayat, Anas “Pembajakan Produk: Problema, Strategi Dan Antisipasi Strategi,” *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 1, Juni 2005.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- <https://ebook.naberblog.com/ini-serius-julie-hasjiem/>, akses tanggal 22 Mei 2022
- https://id.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik#Buku_elektronik_di_Indonesia, diakses 16 Maret 2022, pukul 14.10.
- <https://industri.kontan.co.id/news/survei-indonesia-negara-pembajak-nomor-satu-di-asia-1>, diakses 9 April 2022, pukul 12.08
- <https://lpmkmpen.com/fenomena-berbagi-buku-pdf-bajakan-di-tengah-pandemi/>, diakses 9 April 2022, pukul 11.59.
- <https://shopee.co.id/product/116559467/13314540959?smtt=0.19934591-1649162407.10>, akses 21 Mei 2022.
- <https://www.dgip.go.id/Tentang-Djki/Kekayaan-Intelektual>, diakses 29 April, pukul 03.01
- Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indoensia*, Jakarta: Balai Putaka, 1980.
- Kunto Wibisono, “Indonesia Teratas Dalam Daftar Pembajakan Hak Cipta Di Asia,” <https://www.antaranews.com/berita/217697/indonesia-teratas-dalam-daftar-pembajakan-hak-cipta-di-asia>, akses 21 Mei 2022.
- Kurnia, Titon Slamet, *Perlindungan Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, cet. ke-1, Bandung: P.T.Alumni, 2011.
- Kurniawan, Muhamad Irfan, dkk., “Internet of Things : Sistem Keamanan Rumah Berbasis Raspberry Pi dan Telegram Messenger”, *Jurnal Elkomika*, Vol. 6, No. 1, Januari 2018.
- Liling, Patiung, “Impilkasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi,” *Tesis*, Magister, Universtitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014.
- Lindsey, Tim, Dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet Ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- Mahadi, *Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: BPHN, 1981
- Manika, Widya Chrisna, “Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Penjualan Buku Bajakan Di Aplikasi Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022.
- Margono, Suyud *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Matt Binder, “What You Need To Know About Telegram The Whsaap Alternative,” <https://sea.amashable.com/tech/14246/what-you-need-to-know-about-telegram-the-whatsapp-alternative>, diakses 18 Mei 2022.
- Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,” *Tesis*, Magister, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mustaqimah, Qoidah “Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang,” *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

- Nashara, Angga Carya, "Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Islam", *Fakultas Komputer UAS*.
- Pan'Gabean, Poetri Arsyanta, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang", *Jurnal Fakultas hukum Universitas Brawijaya*, 3 Maret 2015.
- Purba, Afrillyanna, Dkk, *Trips-WTO Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Rahayu, Dewi, "Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta atas pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Pada P.T Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,," *Skripsi*, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, 2010.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Roisah, Kholis "Kebijakan Hukum "transferability" terhadap perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia," *Jurnal law reform*, Vol. 11, No. 2, September 2015.
- Saidin, Ok, *Aspek Hukum Intelektual (Intellectual Property Rights*, cet ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Telegram Sepak Terjang Perkembangan Aplikasi Ini Hingga Sekarang," [https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram \(aplikasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_(aplikasi)), diakses 9 Mei 2022
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yulianti, Rina, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2022.

4. METODOLOGI PENELITIAN

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Umar, Hasbi, *Pedoman Penulisan Skripsi:Edisi Revisi*, Jambi: Syariah Press, 2014.

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

